KEDUDUKAN MAHKAMAH ADAT SETELAH UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

ADAT COURT POSITION AFTER THE LAW ON GOVERNMENT OF ACEH

Teuku Muttaqin Mansur

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh
E-mail: tmuttaqien@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga adat di Aceh sebetulnya telah ada sebelum adanya UU tentang Pemerintahan Aceh. Artikel ini dikaji dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sementara analisis data akan menggunakan teknik content analysis. Dari bahasan ditemukan bahwa dukungan utama kedudukan Mahkamah Adat dalam UU tentang Pemerintahan Aceh adalah Pasal 98 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang mengatur tentang lembaga adat dengan kewenangan menyelesaikan persengketaan masyarakat. Keberadaan mahkamah kemudian dipertegas dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang menguraikan tentang prosedur dan struktur perangkat mahkamah adat, tata cara persidangan di mahkamah adat, jenis-jenis kasus yang dapat diselesaikan dan jenis hukuman yang dapat diberikan.

Kata Kunci: Mahkamah Adat, UU tentang Pemerintahan Aceh.

ABSTRACT

Customary institutions in Aceh actually existed before the Law on Government of Aceh. This article examined using normative juridical approach. While the data analysis will be using content analysis techniques. From the discussion it was found that the main support position the Adat Court in Law on Governing Aceh is Article 98 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), which regulates the customs agency with the authority to resolve disputes society. The existence of the court then reaffirmed by Qanun No. 9 of 2008 which elaborates on the procedure and device structures customary tribunals, court proceedings in court custom, the types of cases that can be resolved and the type of punishment that can be given.

Keywords: Adat Court, the Law on Government of Aceh.

PENDAHULUAN

Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh wakil Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, menjadi titik akhir konflik berkepanjangan di Aceh. Dalam MoU mengamanatkan adanya pembentukan undang-undang khusus untuk Aceh, yakni, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini memberikan penguatan kembali berbagai keistimewaan Aceh, seperti penguatan lembaga adat di Aceh.

Lembaga adat di Aceh sebetulnya telah ada sebelum adanya UUPA, namun dengan adanya undang-undang ini kedudukan lembaga adat di Aceh dianggap menjadi lebih kuat. Keberadaan lembaga adat (mahkamah adat) juga telah dikuatkan secara lebih rinci melalui sejumlah qanun, namun demikian hal tersebut tidak berarti mahkamah adat berkedudukan seperti kedudukan mahkamah negara.

Dalam Pasal 98 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang mengatur tentang lembaga adat dengan kewenangan menyelesaikan persengketaan masyarakat, disebutkan tiga hal penting. Pertama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1) berbunyi: Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peme-rintahan Aceh dan pemerintahan daerah di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Kedua, sebagaimana disebut dalam Pasal 98 ayat (2), disebutkan bahwa lembaga adat juga berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan secara adat. Ketiga, sebagaimana disebut dalam Pasal 98 ayat (3), disebutkan bahwa pihak yang mempunyai kuasa menyelesaikan kasus-kasus adat antaranya, Keuchik, Imuem Mukim dan Panglima Laut.

Berdasarkan gambaran tersebut, artikel ini ingin menjawab bagaimana Mahkamah Adat diatur lebih lanjut dalam qanun terkait dengan pelaksanaan dari UU tentang Pemerintahan Aceh.

METODE PENELITIAN

Kajian dalam artikel ini dikaji dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sementara analisis data akan meng-gunakan teknik *content analysis*. Sedangkan penulisannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Sekilas Lahirnya MoU Helsinki

Kesepakatan perdamaian Helsinki bertujuan untuk mengakhiri konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM selama 30 tahun (1976-2005). Konflik tersebut diperkirakan telah menyebabkan 15,000 orang meninggal dunia.[1] Pada dasarnya, apa yang menjadi kesepakatan di Helsinki bukanlah usaha pertama yang dilakukan untuk mencapai perdamaian di Aceh. Semenjak tahun 2000, sudah pernah diadakan perundingan antara kedua belah pihak, yang berlangsung di Genewa, Swiss. Akan tetapi perundingan tersebut gagal dipertahankan. Hal ini karena kesepakatan yang dikenal dengan jeda kemanusiaan (*humanitarian pause*)[2] itu, pada awal tahun 2000 dan kesepakatan penghentian permusuhan (*Cessation of Hostilities Agreement*, COHA) pada bulan Desember 2002[3] gagal karena para pihak melanggar kesepakatan.[4] Akibatnya, pada 19 Mei 2003, Megawati Soekarnoputri (Presiden RI) mengumumkan Darurat Militer di Aceh dengan upaya penyerangan ke basis-basis GAM dengan maksud untuk menghilangkan pengaruh GAM secara total.[5]

Tsunami melanda Aceh tanggal 26 Desember 2004 dan telah mengakibatkan lebih dari 165,000 orang meninggal dunia, 30,000 orang hilang, dan kerusakan diperkirakan mencapai Rp 45 triliun.[6] Keadaan ini menyebabkan para pihak yang berkonflik bersedia untuk melakukan kembali perundingan yang sebelumnya gagal. Peristiwa tsunami juga dijadikan

---

[1] Patrick Barron, Samuel Clark and Muslahuddin Daud, *Conflict and Recovery in Aceh, An Assessment of Conflict Dynamics and Options for Supporting the Peace Process,* World Bank, 2005, hlm 1.

[2] Christine Susanna Tjhin, "Post-tsunami reconstruction and peace building in Aceh: political impacts and potential risks", dalam Marei John and Judith Illerhues (pnyt.), *A New Dynamic for Peace*, Friedrich-Ebert-Stiftung, German, 2005, hlm 24. Lihat juga, Edward Aspinall, *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh* ?, East-West Center Washington, 2005, hlm 3.

[3] Christine Susanna Tjhin, "Post-tsunami reconstruction and peace building in Aceh: political impacts and potential risks", dalam Marei John and Judith Illerhues (pnyt.), *A New Dynamic for Peace*, Friedrich-Ebert-Stiftung, German, 2005, hlm 24. Lihat juga, Edward Aspinall, *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh* ?, East-West Center Washington, 2005, hlm 3.

[4] Michael Morfit, 'The road to Helsinki: the Aceh agreement and Indonesia's democratic development' (2007) 12 *International Negotiation* 111, hlm 114.

[5] Edward Aspinall, *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh* ?, East-West Center Washington, 2005, hlm 3.

starting point,[7] menyepakati perdamaian dengan tujuan supaya Aceh yang terkena tsunami dapat dibangun kembali.[8] Bersamaan dengan itu, kesepakatan perdamaian Aceh dapat dicapai di Helsinki.[9] Dr. Hamid Awaluddin, salah seorang perunding Pemerintah Indonesia mengakui bahwa, tsunami mempunyai rahmat tersembunyi yang melahirkan perdamaian di Aceh.[10] Walaupun kesepa-katan yang disepakati di Genewa terbukti gagal, tetapi kesepakatan di Helsinki dianggap berhasil dan bertahan, setidaknya hingga hari ini.

Perdamaian tersebut antara lain mengatur bahwa GAM mengaku Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tunduk kepada Konstitusi Negara Indonesia.[11] Seterusnya dijabarkan ke dalam UUPA. Dalam UUPA tersebut mengakui banyak keistimewaan, seperti Partai Politik Lokal,[12] Lembaga Wali Nanggroe,[13] Lembaga Majelis Adat Aceh,[14] lembaga adat,[15] pelaksanaan syariat Islam,[16] Mahkamah Syar'iyah,[17] Majelis Ulama Nanggroe Aceh,[18] bagi hasil keuangan yang lebih besar kepada Aceh, seperti dari hasil cukai, minyak dan gas kepada Aceh.[19] Justru sebelumnya, berbagai keistimewaan-keistimewaan tersebut tidak pernah diakui dan diberikan oleh pemerintah Indonesia.

---

[6] Patrick Barron, Samuel Clark and Muslahuddin Daud, *Conflict and Recovery in Aceh, An Assessment of Conflict Dynamics and Options for Supporting the Peace Process*, World Bank, 2005, hlm 60.

[7] Damien Kingsburry, 'A mechanism to end conflict in Aceh' (2005) 1 (1) *Security Challenges* 73, hlm 78.

[8] Dokumen Kasusepakatan antara Aceh (GAM) dengan Pemerintah Indonesia pada tarikh 15 Agustus 2005.

[9] A. W. Harris, Successful external mediation of insurgent conflict, Kertas kerja, Prepared for presentation at the 21st World Congress of Political Science, International Political Science Association, Santiago Chile, July 12-16, 2009, hlm 10.

[10] Hamid Awaluddin, *Damai di Aceh, Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki*, CSIS, Indonesia, 2008, hlm 254.

[11] Mukadimah MoU Helsinki yang di materai pada 15 Agustus 2005.

[12] Pasal 75 – Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

[13] Pasal 96 – Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

[14] Pasal 98 (3) (a) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

[15] Pasal 98 – Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

[16] Pasal 125 – Pasal 127 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

[17] Pasal 128 – Pasal 137 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

[18] Pasal 138 – Pasal 140 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

[19] Pasal 181 – Pasal 184 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Yusra Habib Abdul Gani[20] berpendapat bahwa, jika meru-juk pada undang-undang formal, status dan keabsahan MoU Helsinki telah menjadi '*leg generalis'* (ketentuan yang umum) dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi '*lex specialist'* (undang-undang yang khusus). Oleh karena itu, berdasarkan asas '*lex specialist derogate leg generalist'* (undang-undang [etentuan] yang khusus dapat menge-nyampingkan undang-undang yang umum), maka undang-undang Pemerintahan Aceh diberikan keutamaan. Praktis, yang berlaku di Aceh ialah Undang-Undang Pemerintahan Aceh bukan MoU Helsinki. Hal ini karena Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan penjabaran resmi dari MoU Helsinki. Kesepakatan (MoU) Helsinki juga mempu-nyai arti penting dalam membicarakan isu-isu terkait Aceh.

2) Kedudukan Mahkamah Adat Menurut UU Pemerintahan Aceh

Alasan utama dukungan kedudukan Mahkamah Adat dalam UUPA, yaitu Pasal 98 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang mengatur tentang lembaga adat dengan kewenangan menyelesaikan persengketaan masyarakat.[21] Pasal 98 ayat (1) berbunyi: Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peme-rintahan Aceh dan pemerintahan daerah di bidang kea-manan, ketenteraman, kerukunan, dan keter-tiban masya-rakat. (2) Lembaga adat juga berfungsi untuk menyelesai-kan permasalahan sosial kemasyarakatan secara adat. (3) Pihak yang mempunyai kuasa menyelesaikan kasus-kasus adat antaranya, Keuchik, Imuem Mukim dan Panglima Laut". Aplikasi dari penafsiran

[20] Yusra Habib Abdul Gani, *Self-Government; Studi Perbandingan Tentang Desain Administrasi Negara*, Paramedia Press, Jakarta, 2009, hlm. 47.

[21] T. Mohd Djuned, "Proses peradilan dan penerapan hukum", dalam Badruzzaman (pnyt.), *Eksposa Majelis Adat Aceh*, MAA, Banda Aceh, 2003, hlm. 70. Lihat juga, T Mohd Djuned, Hukum dan politik hukum di Indonesia, Kertas kerja, Unsyiah, 2003, hlm. 2; Taqwaddin, Budaya hukum Aceh dalam penyelesaian perselisihan dan perdamaian, kertas kerja Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum Dasar, anjuran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, Hotel Diana, Banda Aceh, 29-30 Mai 2012, hlm. 12; Badruzzaman Ismail, Pengembangan lembaga adat mukim, dalam Badruzzaman (pnyt.), *Eksposa Majelis Adat Aceh*, MAA, Banda Aceh, 2003, hlm. 38. Lihat juga, Badruzzaman Ismail, *Peradilan Adat sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Indonesia; Peradilan Adat di Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2013, hlm. 92; Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh*

peranan dalam Pasal 98 tersebut memberi kewenangan kepada *Keuchik* sebagai ketua Hakim Mahkamah Adat Gampong, *Imeum Mukim* sebagai ketua Hakim Mahkamah Adat Mukim dan *Panglima Laot* sebagai ketua Hakim Mahkamah Adat Laot untuk menjalankan Mahkamah Adat.

Walaupun mahkamah adat di Aceh hanya disebut secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, namun dukungan pemerintah Aceh kepada lembaga mahkamah adat sangat kuat. Oleh karena itu, sekalipun mahkamah adat bukan merupakan mahkamah negara, tetapi kedudukan mahkamah adat di Aceh tetap dihormati dan dihargai sebagai lembaga yang dapat membantu pemerintahan menyelesaikan pertikaian masyarakat.

3) Kedudukan Mahkamah Adat Menurut Qanun Aceh

Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan yang hanya berlaku di level provinsi atau kabupaten/kota di Aceh. Sedangkan untuk level yang sama di daerah lain di sebut dengan peraturan daerah (Perda).[22] Qanun di Aceh berasaskan kepada amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dalam rangka membentuk sebuah qanun, mesti merujuk kepada amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, separti Pasal 98 ayat (4) yang menyebutkan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kuasa, hak dan kewajiban lembaga adat, pembinaan adat, dan adat istiadat diatur dengan Qanun Aceh*"*. Berdasarkan pasal tersebut, maka lahir, misalnya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menguraikan tentang prosedur dan struktur perangkat mahkamah adat,[23] tata cara persidangan di mahkamah adat,[24] jenis-jenis kasus yang dapat

---

Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009, hlm. 3; dan lihat juga, Mahdi, 'Eksistensi peradilan adat di Aceh' (2011) 2 (8) *Hunafa, Jurnal Studia Islamika* 189, hlm. 196.

[22] Pasal 7 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

[23] Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) Qanun 9 Tahun 2008.

[24] Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 14 Qanun 9 Tahun 2008.

diselesaikan[25] dan jenis hukuman yang dapat diberikan.[26] Sementara Qanun Nomor 10 Tahun 2008 menekan-kan pada kewenangan mahkamah adat,[27] peranan perangkat mahkamah adat,[28] tata cara pelantikan dan pember-hentian perangkat mahkamah adat.[29] Berdasarkan aturan yang ada tersebut, maka kedudukan mahkamah adat di Aceh sesungguhnya telah menjadi hukum positif.[30]

Berdasarkan teori keberagaman hukum (*legal pluralism*) dan teori hukum positivis (*legal positivism*), kedua teori ini mengakui bahwa keberadaan mahkamah adat dalam masyarakat Aceh memang ada. Tidak dapat dinafikan bahwa mahkamah adat di Aceh telah formal, namun ia diletakkan di luar mahkamah negara.

Dalam konteks ini, Robert S. Summers[31] mengatakan bahwa, hukum formal ialah hukum dibuat oleh parlemen dan dijalankan birokrasi negara. Oleh karena itu, hukum formal diperlukan muncul apabila struktur sosial masyarakat menjadi begitu kompleks sehingga mekanisme peraturan dan cara penyelesaian sengketa atau perselisihan tidak lagi dapat bergantung pada kebiasaan informal, sosial, agama, atau hukuman moral.[32]

Hasil studi di Aceh menunjukkan bahwa kasus-kasus sengketa dalam masyarakat Aceh masih dominan diselesai-kan pada mahkamah adat. Fenomena ini, sesuai dengan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap mahkamah adat di Aceh yang dilakukan oleh United Nation Development Program (UNDP). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa, masyarakat

---

[25] Pasal 13 ayat (1) Qanun 9 Tahun 2008.

[26] Pasal 16 ayat (1) Qanun 9 Tahun 2008.

[27] Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 41 Qanun 10 Tahun 2008.

[28] Pasal 8, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 36, dan Pasal 40 Qanun 10 Tahun 2008.

[29] Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39.

[30] Taqwaddin, Gampong sebagai basis perdamaian di Aceh, kertas kerja Lokakarya Perumusan Metoda Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh, diselenggarakan oleh JAPPP dan BRA, Banda Aceh, 31 Januari 2009, hlm 4; Sulaiman Tripa, 'Penyelesaian sengketa dalam masyarakat *gampong* di Aceh setelah lahirnya Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh' (2011) 10 (12) *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 992, hlm 1000.

[31] Robert S. Summers, 'The formal character of law' (1992) 51 *Cambridge Law Journal* 242, hlm 245 - 246.

[32] Steven Vago, *Law and Society*, Prentice Hall, Upper Sadle River, New Jersey, 1997, hlm 32.

menyatakan sangat puas (90 % hingga 91 %) merasa puas menyelesaikan sengketa pada mahkamah adat.[33]

Kepuasan responden diakui karena mereka masih meng-hormati Hakim Mahkamah Adat separti *Keuchik* dan *Imeum Mukim* sebagai pihak yang menyelesaikan perselisihan. Alasan lain dari responden, ialah persidangan pada mahkamah adat bersifat perdamaian sehingga dapat mempererat keharmonisasian dan tali persaudaraan di dalam masyarakat sendiri. Sebaliknya, jika perselisihan dan sengketa yang terjadi diselesaikan melalui mahkamah negara (pengadilan), responden merasa tidak puas karena putusan mahkamah negara yang bersifat kalah-menang cenderung merusak hubungan persaudaraan dan tali silaturahim di dalam masyarakat. Pihak yang menang, akan merasa senang dan merasa benar. Sementara pihak yang kalah akan merasa tidak berpuas hati dan dendam. Bahkan menganggap hakim berlaku tidak adil kepadanya dengan putusan demikian. Akhirnya, ketidakpuasan yang berujung dendam itu juga akan melibatkan masing-masing keluarga mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kedudukan mahkamah adat di Aceh sudah kuat. Posisi mahkamah adat juga telah menjadi mahkamah formal, namun berada di luar struktur mahkamah negara (pengadilan). Keberadaan mahkamah adat justru telah memberi banyak manfaatnya kepada masyarakat dalam menyelesaikan perkara-perkara kecil, sehingga mampu meringankan tugas mahkamah negara dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus sengketa yang bersifat kecil. Dukungan berbagai pihak, termasuk dari hakim mahkamah negara dan aparat penegak hukum lain untuk mempertahankan mahkamah adat tentu masih sangat diperlukan. Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan cara, misalnya menolak memeriksa kasus yang telah di putuskan oleh mahkamah adat, atau jika juga akan

[33] Taqwaddin, Teuku Muttaqin Mansur dan Sulaiman Tripa, kertas kerja Workshop Verifikasi Kepuasan Masyarakat Terbatasap Peradilan Adat Aceh, anjuran Lembaga Kajian Hukum Aceh dan Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 10 Januari 2013.

memeriksanya, maka hakim mahkamah negara perlu mempertimbangkan keputusan mahkamah adat sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 2009, *Peradilan Adat di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.

AW. Harris, 2009, *Successful External Mediation of Insurgent Conflict*, Prepared for presentation at the 21st World Congress of Political Science, International Political Science Association, Santiago Chile, July 12-16.

Badruzzaman Ismail, 2003, "Pengembangan Lembaga Adat Mukim", dalam Badruzzaman (Ed.), *Eksposa Majelis Adat Aceh*, MAA, Banda Aceh.

Badruzzaman Ismail, 2013, *Peradilan Adat sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Indonesia; Peradilan Adat di Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.

Christine Susanna Tjhin, 2005, "Post-tsunami reconstruction and peace building in Aceh: political impacts and potential risks", dalam Marei John and Judith Illerhues (Ed.), *A New Dynamic for Peace*, Friedrich-Ebert-Stiftung, German.

Damien Kingsburry, 2005, *A Mechanism to End Conflict in Aceh*, Security Challenges Vol. 1 (1).

Edward Aspinall, 2005, *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh*?, East-West Center Washington.

Hamid Awaluddin, 2008, *Damai di Aceh, Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki*, CSIS, Jakarta.

Mahdi, 2011, *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*, Hunafa, Jurnal Studia Islamika Vol. 2 (8).

Michael Morfit, 2007, *The Road to Helsinki: the Aceh Agreement and Indonesia's Democratic Development*, International Negotiation Journal Vol. 12.

Patrick Barron, Samuel Clark and Muslahuddin Daud, 2005, *Conflict and Recovery in Aceh, An Assessment of Conflict Dynamics and Options for Supporting the Peace Process,* World Bank.

Robert S. Summers, 1992, *The Formal Character of Law*, Cambridge Law Journal Vol. 51.

Steven Vago, 1997, *Law and Society*, Prentice Hall, Upper Sadle River, New Jersey.

Sulaiman Tripa, 2011, *Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* Vol. 10 (12).

T. Mohd Djuned, 2003, "Proses peradilan dan penerapan hukum", dalam Badruzzaman (pnyt.), *Eksposa Majelis Adat Aceh*, MAA, Banda Aceh.

T. Mohd Djuned, 2003, *Hukum dan Politik Hukum di Indonesia*, Kertas kerja, Unsyiah.

Taqwaddin, 2009, *Gampong sebagai Basis Perdamaian di Aceh*, kertas kerja Lokakarya Perumusan Metoda Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh, diselenggarakan oleh JAPPP dan BRA, Banda Aceh, 31 Januari.

Taqwaddin, 2012, *Budaya Hukum Aceh dalam Penyelesaian Perselisihan dan Perdamaian*, kertas kerja Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum Dasar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, Hotel Diana, Banda Aceh, 29-30 Mai.

Taqwaddin, Teuku Muttaqin Mansur dan Sulaiman Tripa, 2013, *Kepuasan terhadap Peradilan Adat*, makalah Workshop Verifikasi Kepuasan Masyarakat Terbatasap Peradilan Adat Aceh, Lembaga Kajian Hukum Aceh dan Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 10 Januari.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Yusra Habib Abdul Gani, 2009, *Self-Government; Studi Perbandingan Tentang Desain Administrasi Negara*, Paramedia Press, Jakarta.